

EMPAT TERSANGKA DI KASUS PENGADAAN SERAGAM GRATIS, MANTAN KADIS PENDIDIKAN SBB DITAHAN JAKSA



Sumber Gambar : <https://jambiekspres.bacakoran.co/>

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) menetapkan empat orang tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pakaian Seragam Gratis Bagi Siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten SBB Tahun Anggaran (TA) 2022. Dari empat tersangka tersebut, tim jaksa telah menahan Jhon Tahya, mantan Kepala Dinas Dikbud SBB dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial MW. Keduanya sudah ditahan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Piru, Kabupaten SBB pada Selasa (2/7). Untuk dua tersangka lainnya yaitu Direktur CV Valliant Dwi Perkasa inisial HS sebagai pemenang tender, dan AP selaku pelaksana pengadaan belum ditahan karena mangkir dari panggilan jaksa di hari tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) SBB, Bambang Tutuko mengatakan, keempat tersangka ditetapkan berdasarkan hasil penyidikan dan ekspose perkara. Tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat. “Tim penyidik berkeyakinan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Seragam Siswa TA 2022,” jelasnya dalam keterangan yang diberikan pada Rabu (2/7). Bambang Tutuko juga menjelaskan modus perbuatan para tersangka. Tersangka HS dan AP secara bersama-sama melawan hukum bersekongkol untuk melakukan praktek pinjam perusahaan. HS selaku Direktur CV Valliant Dwi Perkasa dengan sengaja memberikan seluruh dokumen legalitas perusahaan kepada AP untuk dipergunakan dalam dua tender proyek, yakni Pengadaan Pakaian/Seragam Gratis Bagi Siswa SD/MI dan Pengadaan Pakaian Gratis Siswa SMP/MTs itu. Praktek pinjam pakai perusahaan itu dilakukan dengan kesepakatan, HS akan memberikan *fee* sebesar 2,5 persen dari total nilai kontrak. “Berdasarkan hasil penyidikan ditemukan para tersangka juga melakukan *mark-up* atau penggelembungan harga satuan barang, dan ditemukan adanya kurang volume dalam pengadaan pakaian tersebut,” jelasnya.

Tak hanya itu, Korps Adhyaksa juga menemukan proyek pengadaan tersebut sudah melebihi jangka waktu pekerjaan. Sayangnya, hal itu tidak ditindaklanjuti dengan ketentuan dalam surat perjanjian atau kontrak. Begitu pun pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Akibat perbuatan para tersangka, terdapat potensi kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.081.980.267 sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor PE.03.03/R/SP-161/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024.

Perbuatan para tersangka telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto (Jo.)* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Untuk tersangka AP dan HS, penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan. “Kami menghimbau kepada tersangka AP dan HS agar bersikap kooperatif dan menghadiri panggilan penyidik,” pintanya.

Sumber berita :

<https://ambonkita.com/4-tersangka-di-kasus-pengadaan-seragam-gratis-mantan-kadis-pendidikan-sbb-ditahan-jaksa/>, 02 Juli 2024.

Catatan:

Penggunaan perusahaan lain untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sering juga disebut pinjam bendera perusahaan lain. Hal tersebut dinilai melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Selain itu, pinjam bendera yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga dianggap melanggar Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yaitu terkait Integritas berupa adanya kewajiban untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 (P. LKPP 9/2019).

Disamping itu, pinjam bendera dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga melanggar larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (P. LKPP 12/2021) yang mengatur bahwa kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya diperbolehkan jika sifat dan lingkup pekerjaannya terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia.